

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan Kepala Daerah Serentak tidak saja ditentukan oleh sosialisasi kandidat, akan tetapi juga ditentukan oleh proses sosialisasi oleh KPUD sebagai penyelenggara pemilu. Proses sosialisasi oleh KPUD dalam pilkada serentak ini mencakup perihal tahapan pilkada, tahapan seleksi kandidat, tahapan mengenalkan kandidat, tahapan pemilihan dan perhitungan. Diselenggarakannya Pilkada Serentak pertama kali pada tahun 2015, menjadikan pilkada gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat menjadi KPUD Sumatera Barat beserta KPUD Kota/Kabupaten se Sumatera Barat sebagai penyelenggara pilkada serentak tahap I.

Telah terselenggaranya pilkada serentak Gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat ini menyisakan rendahnya tingkat partisipasi pemilih terutama di Kota Padang. Berdasarkan PKPU No 5 dan PKPU No 7, dalam membantu KPUD Provinsi, KPUD Kota Padang sebagai penyelenggara di Kota Padang berkewajiban melakukan sosialisasi kepada pemilih di Kota Padang. KPUD Kota Padang yang merupakan perpanjangan tangan KPUD Provinsi, telah melakukan proses sosialisasi di Kota Padang berdasarkan strategi sosialisasi yang disusun dan dirancang oleh KPUD Provinsi Sumatera Barat.

Adapun proses sosialisasi tersebut mencakup 104 kegiatan di seluruh Kelurahan di Kota Padang sekaligus 2 kali pertemuan akbar yang dilakukan di Kota Padang. Meskipun telah dilaksanakan kewajiban sosialisasi oleh KPUD Kota Padang, tingkat partisipasi di Kota Padang pada pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tersebut merupakan tingkat partisipasi terendah sejak diselenggarakannya pemilihan umum di Kota Padang yakni hanya 52,55 %. Rendahnya tingkat partisipasi di Kota Padang ini dikarenakan kurang optimalnya KPUD Kota Padang dalam mensosialisasikan Pilkada Serentak kepada Pemilihnya. Hal ini dikarenakan adanya pengakuan langsung Ketua Komisioner KPUD Kota Padang tentang masih adanya pemilih yang tidak terdaftar di TPS yang dikarenakan perpindahan penduduk dalam Kota Padang, serta dengan adanya perpindahan penduduk seperti pelajar ataupun karyawan yang berKTP Kota Padang ke luar Kota Padang (merantau).

Meskipun demikian, sebagai perpanjangan KPUD Provinsi dalam penyelenggaraan pilkada Serentak di Kota Padang, KPUD Kota Padang telah melakukan proses sosialisasi yang diamanatkan oleh PKPU dan UU Pemilu. Rendahnya tingkat partisipasi di Kota Padang ini dapat dikarenakan oleh tidak adanya kandidat yang merupakan preferensi pemilih di Kota Padang. Tentunya persoalan ini harus dicermati kembali oleh KPUD Kota Padang ataupun KPUD Provinsi serta Partai Politik pengusung kandidat kepala daerah.

## **6.2 Saran Penelitian**

Peran KPUD Kota dalam Pilkada Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur 2015 merupakan dalam rangka mendukung kegiatan KPUD Provinsi sebagai penyelenggara utama. Meskipun demikian, KPUD Kota Padang diberikan wewenang dan tugas dalam

melakukan sosialisasi di daerah pemilihan Kota Padang, 104 kelurahan sebagai prioritas. Turunnya tingkat partisipasi yang tidak disebabkan oleh adanya PKPU, menurut KPUD Kota Padang yang disebabkan oleh adanya kendala-kendala teknis berupa tidak terdaftarnya pemilih sebagai DPT, perpindahan penduduk tanpa laporan menjadi penentu rendahnya tingkat partisipasi pemilih. Oleh karenanya, melalui penelitian ini dapat menjadi masukan dan saran bagi KPUD Kota Padang berupa :

1. Peningkatan kinerja dalam perihal pendataan pemilih tetap di Kota Padang, sekaligus mensosialisasikan pentingnya bagi masyarakat Kota Padang untuk terdaftar sebagai pemilih tetap dalam pemilihan-pemilihan umum.
2. Kerjasama dengan RT/RW terkait dengan pelaporan perpindahan penduduk baru, pendatang maupun keluar dari Kota Padang. Hal ini juga perlu di sosialisasikan bagi pelajar atau mahasiswa Kota Padang yang sedang menempuh pendidikan di luar Kota Padang.
3. Adanya pendidikan politik yang berkesinambungan oleh KPUD Kota Padang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan-pemilihan umum.

Saran tersebut, penting dalam mencegah rendahnya tingkat partisipasi atau terdatanya secara menyeluruh pemilih di Kota Padang. Selain saran kepada KPUD Kota Padang tersebut, peneliti melihat pentingnya pendidikan politik dan sosialisasi politik oleh Partai Politik sebagai peserta pemilu kepada masyarakat. Hal ini tidak dapat dilakukan ketika menjelang berlangsungnya pemilihan-pemilihan umum, namun

berkesinambungan. Sekaligus memunculkan kandidat-kandidat yang berkualitas agar sampainya preferensi politik pemilih.

Dari saran-saran ini, tentunya bagi penelitian berikutnya dapat menjadi data awal dalam meneliti lebih dalam tentang keterkaitan kandidat yang dimunculkan partai politik dengan preferensi politik pemilih, karena keengganan pemilih datang ke TPS karena menganggap bahwa kandidat yang maju tidak mewakili aspirasi mereka. Tentunya menjadi salah satu faktor rendahnya tingkat partisipasi.

